

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR:39/Pid.B/2019/PN Pre)**



Oleh

**HERMAYANTI  
NIM: 16.2500.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR:39/Pid.B.2019.PN Pre)**



**Oleh**

**HERMAYANTI  
NIM: 16.2500.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR:39/Pid.B/2019/PN Pre)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Pidana Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HERMAYANTI**

**NIM: 16.2500.016**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Pencurian (Studi Putusan  
Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Hermayanti

NIM : 16.2500.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
B.722/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

# SKRIPSI

## ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Disusun dan diajukan oleh

**HERMAYANTI**

**NIM:16.2500.016**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 27 Januari 2021

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,  
KEMENTERIAN AGAMA  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Pencurian (Studi Putusan  
Nomor:39/Pid.B/2019/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Hermayanti

NIM : 16.2500.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan IAIN Parepare  
B.722/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua)



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Sekretaris)



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Penguji Utama I)



H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi Arab-Latin

#### 1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula



### 1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

### 1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘ima*

عُدُّوْا *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

## 1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilādu

## 1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

### 1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللهِ Dīnullāh

بِالله Bīllāh

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

#### 1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al- Farabi*

*Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.*

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid*

*Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## 2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- 2.1 Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- 2.2 Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- 2.3 QS = QS. Al-Maidah 5/38
- 2.4 KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## 3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- جَرِيمَة : Jarīmah
- تَعْزِير : Ta'zīr
- جَنَائِيَة : Jināyah
- حُدُود : Hudūd

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.B/2019/PN.Pre)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Lacalang dan Ibunda Hj. Lia, yang selalu mendo’akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Serta Herman kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, do’a dan motivasi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak

Dr. H. Sudirman. L, M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj Saidah, S.HI.,M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN



Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Kepada sahabat penulis Hilyah Ramli yang selama ini membantu dan memberikan masukan dalam mengerjakan proses penyusunan skripsi ini dan yang selalu menemani ke pengadilan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 September 2020



Hermayanti

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermayanti  
NIM : 16.2500.016  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 30 Mei 1998  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian (Studi Putusan Nomor:39/Pid.b/2019/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 September 2020

Penyusun,



Hermayanti

16.2500.016

## ABSTRAK

**Hermayanti**, *Analisis hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian( Studi Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre)*(dibimbing oleh Bapak H. Sudirman. L dan Ibu Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre, dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre menunjukkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Deny Alias Andong Bin Sennang yaitu dengan penjatuhan pidana 7 bulan penjara dengan barang bukti yang didapatkan 1 (Satu) Unit sepeda motor mio J warna putih No polisi DP 3310 AL, 1 (Satu) Buah kunci gembok kotak amal merek BL warna silver kondisi rusak, 1 (Satu) Buah helm warna abu-abu merek GHN, 1 (Satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (Satu) buah jaket warna merah hati, 1 (Satu) buah sweter warna biru hitam krem merk spiderbilt, 1 (Satu) buah kunci tang warna silver, 2 (Dua) buah mata obeng, 1 (Satu) buah tas rangsel warna merah kombinasi putih, dan pertimbangan kedua karena terdakwa melakukan pencurian karena faktor ekonomi. 2. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam dalam tindak pidana pencurian terdapat 2 hukuman yang bisa dijatuhi terhadap terdakwa yaitu *hudud* dan ta'zir, penjatuhan hukuman *hudud* beberapa syarat memenuhi penjatuhan hukuman *hudud* seperti orang yang mencuri sudah baliq, barang yang dicuri mencapai nisab, barang curian milik orang lain, mengambil barang dengan sengaja dan barang berada dalam tempat penyimpangannya. Akan tetapi syarat ke dua dalam kasus ini tidak terpenuhi karena tidak mencapai nisabnya. Dalam kasus ini pelaku hanya dijatuhi hukuman ta'zir dikarenakan barang yang dicuri tidak mencapai nisab. Dan pelaku tidak dijatuhi hukuman *hudud* karena tempat penyimpangan barang tersebut orang bisa leluasa masuk dan dalam hukum pidana Islam pelaku tidak akan dijatuhi hukuman *hudud* karena hal ini.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam dan Tindak Pidana Pencurian

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7

2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Teori Pidana .....	10
2.2.2 Teori Pembuktian.....	12
2.2.3 Teori <i>Ta'zir</i> .....	14
2.3 Tinjauan Konseptual.....	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian .....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre .....	41
4.2 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap tindak pidana pencurian studi putusan nomor 39/Pid.B/2019/PN Pre .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan.....	66
5.2. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	26
1.2	Struktur PN Parepare	28
1.3	Visi dan Misi PN Parepare	31



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Kasus Putusan
2	Surat Permohonan Izin Penelitian
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
4	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6	Pedoman Wawancara
7	Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi
9	Riwayat Hidup